

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

# JURNAL SYARI'AH & HUKUM

# JSYH

Vol. 2 (1) FEB. 2020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Advisory Editorial Board

**Ahmad Sunawari Long**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**Hamidullah Marazi**

*Central University of Kashmir, India*

**Jasser Auda**

*Maqasith Institue, United Kingdom*

## Editor in Chief

**Muhammad Najib Asyrof**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Managing Editor

**M. Roem Syibly**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Editorial Boards

**Prof. Amir Mu'allim**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Erni Dewi Riyanti**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Dzulkifli Hadi Imawan**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Muhammad Roy Purwanto**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Euis Nurlaelawati**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Fuat Hasanudin**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Tamyiz Mukharrom**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Deni K. Yusuf**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung,*

*Indonesia*

**Mohd. Mahfud MD**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Yusdani**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Akh Minhaji**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Shofian Ahmad**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**M. Amin Suma**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

**Sidik Tono**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

*al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,*

*al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.*

### **al-Mawarid Editorial Office**

Gd. KH. A. Wahid Hasyim  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Univesitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani  
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001

E. [islamicfamilylaw@uii.ac.id](mailto:islamicfamilylaw@uii.ac.id)



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

# JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
<b>Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok: Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan</b> <i>Abdullah</i>	1
<b>Jual Beli Barang Bekas Pasar Kliethikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam</b> <i>Muhammad Nurkhalid Al Ghazali</i>	15
<b>Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak</b> <i>Naily Fadhilah</i>	33
<b>Pandangan Mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion</b> <i>Firda Annisa</i>	47
<b>Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017</b> <i>Sri Haryati</i>	60
<b>Review Buku-Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad</b> <i>Sutomo Abu Nashr</i>	73

# ***Review Buku-Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad***

**Sutomo Abu Nashr<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>*Rumah Fiqih Indonesia*

---

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: November 30, 2019

Accepted: February 5, 2019

Published: February 20, 2020

ISSN: 2656-1654

### E-mail address(s):

[ibnuabinashr33@gmail.com](mailto:ibnuabinashr33@gmail.com) (Sutomo Abu Nashr)

\*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

---

## ABSTRACT

In today's modern era, custody which is the consequence of divorce is an important thing to study. Children as victims are forced to know the problems of their parents and children are also forced to join one of their parents in their care. This research uses field research methods from the results of data and interviews with judges of the Religious Court. Based on data that the author can field, the Sleman Religious Court's decision in 2017 regarding the case of child custody (hadhanah) fell to the mother 100% (one hundred percent) based on the judgments of the Court judge. Legal considerations in resolving child custody cases need to be known that judicial power produces quality decisions based on positive legal rules and Islamic law in effect in the country of Indonesia. In this case, the Judge of the Sleman Religious Court stated that the case of child custody is solely for the benefit of the child in the future so that they can avoid famine.

**Keywords:** Judge Considerations, Custody Rights (Hadhanah)

---

## PENDAHULUAN

Sudah menjadi karakter manusia untuk menyukai pembaruan dan merindukan setiap hal yang baru.<sup>1</sup>Demikian juga dalam studi fiqih

atau hukum Islam. Apalagi permasalahan dalam kasus-kasus fiqih akan terus berkembang. Maka pembaruan sungguh merupakan satu hal yang benar-benar niscaya.

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *Tajdid al Fiqh al Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000 M), hal. 167

Ini juga yang disampaikan KH. Husein Muhammad dalam pengantar bukunya.<sup>2</sup> Demikianlah yang kita saksikan dalam sejarah fiqih yang membentang belasan abad lamanya. Setiap zaman akan menemukan para tokoh-tokoh penting yang melakukan pembaruan dalam beragam disiplin keilmuan termasuk juga fiqh atau hukum Islam.

Pembaruan bisa berwujud dalam bentuk hukum-hukum untuk kasus-kasus baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Hampir di setiap zaman pembaruan semacam ini terus berlangsung. Tidak ada satu kejadian pun di dunia ini kecuali para ahli fiqh benar-benar telah merumuskan status hukumnya. Pembaruan dalam bentuknya yang lain bisa dilihat dari cara penyajian ilmu fiqh kepada kaum muslimin dengan gaya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Syaikh Musthofa Zarqa misalnya menulis ilmu fiqh dalam karyanya yang brilian berjudul *Fiqh Islam dalam Wajahnya yang Baru*.<sup>3</sup>

Pada abad ini, pembaruan juga terus berlangsung, baik yang dilakukan secara individual oleh masing-masing ulama atau pun yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga-lembaga fiqh internasional. Pada level

nasional, pemikiran hukum Islam di Indonesia juga tidak pernah sepi dari wacana-wacana pembaruan. Tokoh-tokoh seperti Hazairin, Hasbi As Shidiqi, para kyai di pesantren-pesantren seperti KH. Sahal Mahfudz dan KH Ali Yafi misalnya, juga dalam batas tertentu telah memberikan kontribusi penting dalam pembaruan fiqh di Indonesia. Lembaga-lembaga penelitian ormas-ormas Islam secara kolektif juga melakukan hal yang sama.

Tentu tidak semua gerakan dan pemikiran yang diklaim sebagai pembaruan, benar-benar merupakan pembaruan. Jamal Al Bana sebagai tokoh inspiratif atas lahirnya buku KH. Husein Muhammad ini, pernah mengkritisi gagasan pembaruan para pemikir baru seperti Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Sahrur, dan lain-lain.<sup>4</sup> Tokoh muda NU, Ulil Abshar Abdalla pernah menawarkan gagasan pembaruannya dalam artikel yang ditulisnya di *Harian Kompas*. Artikel yang berjudul *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam* itu mendapatkan respon yang luar biasa dari para pembaca. Gagasan penyegaran atau pembaruan dalam artikel tersebut benar-benar menyita perhatian publik. Sebagian besar respon muncul dalam bentuk

---

<sup>2</sup>KH. Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 7

<sup>3</sup>Mushthafa Ahmad Zarqa, *Al Fiqh al Islami fi Tsaubih al Jadid*, (Damaskus: Darul Qalam, 2004)

<sup>4</sup>KH. Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 198

resistensi terhadap setiap wacana pembaruan dalam artikel yang terbit pada tanggal 18 September 2002 silam itu.

KH. Husein Muhammad juga sudah cukup lama menawarkan gagasan-gagasan pembaruan, khususnya dalam pemikiran-pemikiran terkait dengan wacana perempuan dan gender. Dan Menuju Fiqh Baru adalah buku terbarunya yang berbicara secara konseptual tentang pembaruan. Tentu saja buku tersebut perlu disambut dengan respon intelektual akademis yang kritis. Mengingat pentingnya isu pembaruan hukum Islam, pengaruh Kyai Husein sebagai penulis buku yang relatif kuat, perlunya kaidah-kaidah yang menjaga proses kerja pembaruan, maka buku Menuju Fiqh Baru perlu dipilih sebagai objek review.

## **KONSTRUKSI PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD**

### **1. Kiai Feminis**

Kyai Husein Muhammad dikenal publik sebagai pembicara tentang isu-isu perempuan. Bahkan seperti yang diakuinya sendiri, Kyai Husein memang aktif dalam perbincangan dan Gerakan advokasi hak-hak perempuan di Indonesia.<sup>5</sup> Tahun 2001, ia mendirikan sejumlah Lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak perempuan,

antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, Alimat, dan WCC Balqis.

Karena aktif dengan isu-isu perempuan itulah ia sejak 2007 hingga 2024 juga terlibat dalam lembaga negara non-kementerian, Komnas (Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan), sebagai Komisioner.

Kyai Husein menulis cukup banyak buku. Sebagian besar tema buku-buku yang ditulisnya juga tentang perempuan. Di antara buku-bukunya itu adalah; “Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam (Bandung: Mizan, 1999), Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001), Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2001), Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001), Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren (Yogyakarta: YKFFF, 2002), “Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture”, The Indonesian Journal of Muslim Cultures (Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002), “Kelemahan dan Fitnah Perempuan”, dalam Moqsih Ghazali, et. Al., Tubuh, Seksualitas, dan

---

<sup>5</sup>KH. Husein Muhammad, Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana

Agama dan Gender, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 28

Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 9 Ibid., 114. 202 Susanti—Husein Muhammad 2002), “Kebudayaan yang Timpang”, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender (Malaysia: Sister in Islam, 2004), Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain (Jakarta: FK3-Kompas, 2005), Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender (Cirebon: Fahmina Intitute, 2006),<sup>10</sup> Fiqh Seksualitas (Jakarta: PKBI, 2011)<sup>6</sup>

Ada banyak penghargaan yang diraih oleh KH Husein Muhammad. Baik penghargaan nasional maupun internasional. Dan karena konsistensinya memberikan kontribusi dalam isu perempuan dan gender inilah pada tahun 2019, KH Husein Muhammad menerima penghargaan terbaru yaitu gelar *Honoris Causa* dalam bidang tafsir gender dari UIN Walisongo Semarang. Dengan segala macam aktifitas, karya-karya, dan penghargaan dalam bidang perempuan dan gender itu, banyak yang menyebut KH. Husein Muhammad sebagai *Kyai Feminis*.<sup>7</sup>

## 2. Basi Kitab Kuning yang Kuat

KH. Husein Muhammad tumbuh di tengah keluarga pesantren. Ia kemudian juga belajar secara intensif di Lirboyo. Melanjutkan Pendidikan tinggi di Universitas Al Azhar. Dan aktif menajar kitab kuning pasca studinya di Al Azhar. Dengan latar belakang demikian, kitab kuning tentu saja bukan hal yang asing dalam pemikiran KH. Husein Muhammad. Salah satu kyai NU penggagas Fiqh Sosial, yaitu KH Sahal Mahfudz pernah menuturkan bahwa KH. Husein memiliki latar belakang tradisi kitab kuning yang kuat.<sup>8</sup>

Meski demikian, KH. Husein Muhammad justru merasa bahwa kitab kuning yang merupakan warisan pemikiran masa lalu itu, isinya tidak lagi relevan di masa kini. Dalam konteks masa lalu boleh jadi ia dinilai relevan. Menurutnya betapa banyak sumber-sumber keagamaan, terutama fiqh, yang sulit diterima sebagai produk berkeadilan. Alasannya, fiqh masa lalu itu masih menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder, kelas dua, dan berada di bawah otoritas laki-laki. Hampir semua produk fiqh dibangun di atas perspektif demikian. Dan KH. Husein Muhammad merasa terganggu melihat kenyataan-kenyataan tersebut. Inilah apa yang

---

<sup>6</sup>Susanti, Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal, (Teosofi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 2014), hal. 201-202

<sup>7</sup>Yusuf Rahman, *Feminist Kyai*, KH. Husein Muhammad, *The Feminist Interpretation On Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism*,

(Yogyakarta: Al Jami'ah Journal of Islamic studies, 2017), hal. 293

<sup>8</sup>KH. Sahal Mahfudz, *Pengantar Buku Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 7

oleh KH. Husein Muhammad disebut sebagai kegelisahan fiqhnya. Ia menaruh harap akan menemukan fiqh yang lebih relevan, lebih berkeadilan, dan membawa masalah dalam kondisi dan situasi kontemporer.<sup>9</sup>

Basis kitab kuning yang kuat yang dibangun di pesantren besar seperti Lirboyo bahkan diperkuat lagi dengan studi lanjut hingga Al Azhar, tentu membentuk kapasitas keilmuan yang layak diperhitungkan. Akan tetapi kegelisahan intelektualnya yang justru melahirkan pemikiran yang melawan kemapanan yang sekian lama telah dijaga ketat oleh kitab kuning itu sendiri, juga layak mendapatkan sorotan ilmiah. Apalagi KH. Husein -seperti yang diakuiinya sendiri- sering dipertanyakan buku-buku bacaannya karena pemikirannya yang dianggap liberal itu. Bahkan dalam salah satu buku terbarunya, sampai ada satu bab tersendiri yang berjudul Saya Liberal ?. Padahal, menurut KH. Husein Muhammad, dirinya membaca *Al Mushtafanya* Al Ghazali, *Al Mahshulnya* Ar Razi, *Al Muwafaqatnya* As Syathibi, dan lain-lain yang kesemuanya merupakan karya-karya induk dalam studi ushul fiqh.<sup>10</sup>

Maka dengan kapasitas yang demikian, buku Menuju Fiqh Baru yang merupakan karya terbaru dari KH. Husein Muhammad layak untuk ditelaah secara kritis. Persis seperti komentar KH. Sahal Mahfudz ketika memberi kata pengantar untuk buku Fiqh Perempuan, bahwa pemikiran KH. Husein Muhammad dalam buku tersebut perlu untuk terus ditelaah dan didiskusikan.<sup>11</sup> Tentu hal yang sama juga berlaku untuk buku Menuju Fiqh Baru.

### SEPUTAR ISI BUKU

Sayang sekali tidak ada penomoran bab secara jelas dalam buku ini. Daftar isi buku hanya menyuguhkan judul-judul setiap bab. Akan tetapi secara umum, buku ini membahas empat masalah besar. Pertama, buku ini membahas tentang ijtihad. Dalam kata pengantarnya, KH. Husein Muhammad sebenarnya ingin menjadikan tulisan pertama sebagai prolog dengan judul Pembaruan Sebagai Keniscayaan Sejarah.<sup>12</sup> Akan tetapi yang terlanjur tercetak adalah judul Ijtihad Sebagai Keniscayaan Sejarah.<sup>13</sup> Kalau melihat judul-judul berikutnya, judul kedua yang tentang Ijtihad memang lebih relevan. Karena judul

---

<sup>9</sup>KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 27-28

<sup>10</sup>KH. Husein Muhammad, *Dialog Dengan Kiai Ali Yafie*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 51

<sup>11</sup>KH. Sahal Mahfudz, *Pengantar Buku Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana*

*Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 8

<sup>12</sup>KH. Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 7

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 11

berikutnya adalah tentang Ruang Lingkup Ijtihad dan Ijtihad Dewasa Ini.

Pembahasan berikutnya adalah seputar taqlid dan talfiq, yang kemudian dilanjutkan dengan Kembali membahas ijtihad yang dikaitkan dengan konsep pembaruan. Pembahasan ijtihad kedua ini tampaknya bukan murni pemikiran KH. Husein Muhammad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan kaki atas judulnya, pembahasan tampak seperti saduran dari buku Dr. Yusuf Al Qaradhawi yang berjudul Ijtihad dan Tajdid. Tulisan Yusuf Al Qaradhawi tampaknya disadur cukup banyak apa adanya tanpa catatan kritis apa pun. Memang dalam pengantarnya, KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa dari pembacaannya terhadap isu tertutupnya pintu ijtihad, ia menghimpun sejumlah tulisan cerdas dan kritis dari beberapa pemikir hukum Islam. Dan salah satu yang disebutkan adalah bukunya Dr. Yusuf Al Qaradhawi itu.

Sebagai epilog, KH. Husein Muhammad mengulas tentang buku *Nahwa Fiqh Jadid* (Menuju Fiqih Baru) karya Jamal Al Bana yang berjumlah tiga jilid. Dari buku inilah tampaknya KH. Husein Muhammad terinspirasi untuk menulis buku dengan judul yang sama dalam bahasa Indonesia.

## 1. Tentang Ijtihad, Taqlid, dan Talfiq

Pembahasan seputar ijtihad, taqlid, dan talfiq mendapatkan porsi yang lebih dari cukup dalam buku ini. Padahal informasi yang disampaikan tidaklah jauh berbeda dengan pembahasan serupa dalam beragam buku-buku ushul fiqih. Belum lagi ditambah dengan pengulangan pembahasan ijtihad pada tulisan yang disadur dari buku Dr. Yusuf Al Qaradhawi. Maka secara kuantitatif, pembahasan di luar tema pembaruan telah memakan porsi yang cukup besar sekitar 75%.<sup>14</sup>

Tentu saja isu pembaruan memang tidak akan terlepas dari persoalan ijtihad, taqlid, dan talfiq. Akan tetapi memperbincangkan itu semua dalam porsi dominan melebihi isu utama jelas tidak proporsional. Dengan membaca judul buku, pembaca benar-benar akan berharap bahwa buku tersebut benar-benar akan menawarkan gagasan seputar pembaruan secara berbeda dengan buku-buku dalam tema yang sama. Namun sayangnya, sekitar 75% dari isi buku sudah merupakan pengulangan isu-isu konvensional ushul fiqh.

## 2. Ijtihad

Persoalan pertama terkait ijtihad yang dibahas adalah tentang keniscayaannya di setiap masa.

---

<sup>14</sup>Dengan jumlah halaman pembahasan sebanyak 218 halaman, dan wacana pembaruan baru dibahas mulai pada halaman 181, maka

tidaklah tersisa untuk membicarakan pembaruan kecuali kurang dari 40 halaman.

Hal itu mengingat jumlah teks-teks syariah yang terbatas sementara masalah-masalah kehidupan terus berkembang sedemikian pesatnya. Maka untuk menjawab perkembangan zaman tersebut, mau tidak mau harus dipayakan aktifitas ijtihad tersebut.

Maka menjadi menarik ketika KH. Husein Muhammad mengakui ijtihad sebagai suatu keniscayaan sejarah seperti dalam salah satu judul bab buku ini, akan tetapi sangat tampak menerima satu isu bahwa ijtihad telah berhenti total dalam waktu yang sangat lama sejak Khalifah Al Mu'tashim Billah.<sup>15</sup> Bahkan KH. Husein Muhammad sampai pada kesimpulan bahwa keputusan-keputusan hukum telah didasarkan dan berada dalam siklus yang berulang-ulang pada produk pemikiran para ulama madzhab empat saja. Lebih dari itu, menurutnya aktifitas intelektual kaum muslimin hanya menghafal dan mengulang-ulang belaka. Kritisisme juga dianggap telah dilarang. Penelitian-penelitian dalam pandangannya benar-benar telah mandek. Dan keadaan itu terus berlangsung selama berabad-abad sampai hari ini.

Kesimpulan semacam itu justru menjadi kontradiksi dengan ijtihad sebagai keniscayaan sejarah. Karena selama berabad-abad lamanya ijtihad dianggap telah tidak ada

dalam sejarah. Dan pada abad ini, melalui buku ini, KH. Husein Muhammad seakan hendak mengajak untuk menghidupkan kembali ijtihad. Maka pertanyaannya adalah ijtihad seperti apa yang dikehendaki oleh KH. Husein Muhammad. Karena bahkan dalam buku ini sekalipun, KH. Husein Muhammad tidak lebih dari sekedar mengulas kutipan-kutipan para ulama sekelas Al Amidi, Ibnul Qayyim, Ibnul Humam, Ibnu 'Abdin, Syah Waliyyulah ad Dahlawi, As Syaukani, dan lain-lain yang semuanya adalah para ulama dari abad-abad yang dianggap tidak ada lagi ijtihad. Dan dengan basis keilmuan mereka para ulama abad ketiadaan ijtihad itulah, gagasan fiqih baru KH. Husein Muhammad ini dibangun.

Kontradiksi-kontradiksi semacam ini tidak perlu terjadi jika KH. Husein Muhammad berhasil mendudukkan isu tertutupnya pintu ijtihad dengan benar. Bahwa ada isu seorang khalifah di masa 'Abbasiyah melarang untuk mengajarkan di Madrasah Al Mustansiriyah selain kitab-kitab madzhab empat, itu memang bisa jadi fakta sejarah.<sup>16</sup> Bahkan sejak masa awal sekali 'Abbasiyah, sangat populer sekali bahwa khalifah di masa itu menginginkan agar kitabnya Imam Malik lah yang dijadikan pegangan di seluruh negeri, dan akan melarang kitab-kitab yang lain.<sup>17</sup> Dalam sejarah, di

---

<sup>15</sup>KH. Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 6

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 5

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 105

berbagai wilayah, memang ada sebagian pimpinannya yang secara ekstrim mengatur hanya madzhab tertentu saja yang secara resmi diajarkan di wilayahnya. Bahkan pemaksaan madzhab pemikiran semacam itu juga sempat memakan korban yang tidak sedikit. Fitnah kemakhluan Al Qur'an tercatat dalam sejarah sebagai pemaksaan dari negara terhadap keyakinan rakyatnya, hingga sampai pada batas hukuman kematian kepada para ulama yang menentang madzhab penguasa. Tapi fenomena ini semua sama sekali tidak bisa dipahami sebagai ditutupnya secara resmi pintu ijtihad. Sebab fakta sejarah justru mempertontonkan kepada kita betapa para ulama dari abad ke abad berhasil secara gemilang menjawab tantangan zamannya dengan ijtihad-ijtihad cemerlangnya.

Isu tertutupnya pintu ijtihad memang masih bergulir hingga hari ini. Akan tetapi kerja-kerja ijtihad yang masih terus bisa dinikmati hasilnya juga masih jelas terasa keberlangsungannya. Maka memahami dan mendudukan isu tertutupnya pintu ijtihad menjadi persoalan akademis yang penting. An Nawawi misalnya dalam Al Majmu' mengatakan bahwa sudah sejak sangat lama sekali tidak ada *mufiti* (pelaku ijtihad) *mustaqil* (independen). Fatwa yang otoritatif hanya yang keluar dari para ulama yang berafiliasi dengan

madzhab-madzhab tertentu.<sup>18</sup> Perkataan An Nawawi -dan juga yang semisalnya- ini juga sama sekali tidak dipahami sebagai ada masa tertentu pintu ijtihad telah tertutup sejak lama. An Nawawi hanya menggambarkan bahwa di masanya, ulama yang mampu melakukan kerja ijtihad dengan level tertinggi yang independen sudah tidak ada lagi. Akan tetapi beliau sama sekali tidak menafikan adanya ijtihad pada level di bawahnya. Dan segala macam penelitian dan kritisisme dalam karya-karya An Nawawi jelas menggambarkan kerja-kerja ijtihad itu. Realitas ini tentu saja membatalkan klaim KH. Husein Muhammad yang menurutnya sudah sejak lama aktifitas intelektual kaum muslimin hanya menghafal dan mengulang-ulang belaka, penelitian mandek, dan kritisisme dilarang.

Meski memang ada ungkapan yang tidak jelas sumbernya, dan seakan tegas bahwa pintu ijtihad tertutup sejak abad ke-4, atau ke-5, atau sejak wafatnya Al Ghazali, Al Amidi dan lain-lain, maka ungkapan semacam itu jelas tertolak oleh realita sejarah. Ungkapan ini mirip dengan isu tertutupnya pintu ijtihad penilaian hadits sahih atau dhaif yang digulirkan oleh Ibnu Shalah. Sejumlah ulama seperti Ibnu Hajar, Az Zarkasyi, hingga As Suyuthi menolak dan membantah isu ini. Maka sejak dan setelah zaman Ibnu Shalah, ijtihad

---

<sup>18</sup>An Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhaddzab, (Maktabah Syamilah: Darul Fikr, t.t.), Vol/ 1, hal. 43.

dalam penilaian sahih dan dhaif hadits-hadits masih terus berlangsung. Bahkan sampai hari ini.

Persoalan menarik lain dari pembahasan ijthad adalah terkait dengan ruang lingkungannya. KH. Husein Muhammad secara garis besar membagi hukum Islam menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang disebut sebagai wilayah *Qath''iyyah* (tegas tanpa perbedaan pendapat di dalamnya). Kedua, bagian yang disebut sebagai wilayah *Dzanniyat* (berpotensi dipahami beragam pandangan).

Pada bagian pertama, ijthad tidak bisa diberlakukan. Ini adalah wilayah yang sudah pasti. Semua ulama telah sepakat tentang segala kesimpulan hukumnya. Wilayah ini terdiri dari tiga bidang, yaitu (1) aqidah, seperti tentang keesaan Allah (2) praktik dari aqidah seperti wajibnya shalat lima waktu, dan (3) kaidah-kaidah hukum yang disepakati. Pada bagian kedualah ijthad baru bisa diberlakukan. Bagian kedua (*Dzanniyat*) juga memiliki tiga bidang, yaitu (1) pemikiran teologi yang sering diperdebatkan, (2) 'amaliyah seperti pembahasan kadar menyusui yang menjadikan seseorang saudara sepersusuan, dan (3) kaidah-kaidah masing-masing madzhab.

Persoalan terakhir dari ijthad yang dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad adalah tentang ijthad di masa kini. Menurutnya, dewasa ini ijthad yang diperlukan adalah ijthad pada persoalan muamalah saja<sup>19</sup>. Sedangkan persoalan aqidah dan ibadah tidak ada lagi peluang bagi kita untuk memberikan tambahan di sana-sini.<sup>20</sup> Untuk persoalan aqidah barangkali semua akan sepakat tentang tidak perlunya lagi penambahan apa pun. Akan tetapi untuk persoalan ibadah, agaknya tidak semua menyepakatinya. Dalam pembahasan fiqh *Nawazil* (kontemporer), hampir para ulama dewasa ini pasti akan membahas juga persoalan-persoalan ibadah. Kasus seperti *miqat* di Jedah, shalat di atas pesawat, dan beragam persoalan ibadah lain yang tidak dijumpai pada fiqh-fiqh masa lalu adalah bentuk-bentuk ijthad dewasa ini.<sup>21</sup>

### 3. Taqlid

Persoalan berikutnya yang dibahas setelah ijthad adalah tentang taqlid. Dalam pembahasan yang cukup panjang, KH. Husein Muhammad membagi taqlid menjadi empat macam; (1) Taqlid Syakhsi (2) Taqlid Mutlak (3) Taqlid Mahdh dan (4) Taqlid Jamid.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>KH. Husein Muhammad, Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 43

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 44

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Tajdid al Fiqh al Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000 M), hal. 173

<sup>22</sup>KH. Husein Muhammad, Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 49

Dalam glosarium buku ini memang semua terminologi tersebut mendapatkan semacam definisinya. Sayangnya, KH. Husein Muhammad tidak menunjukkan sumber klasifikasi taklid dan pengertiannya itu. Meski demikian, penjelasan atas masing-masing taqlid sedikit bisa memberikan gambaran konsep setiap jenis taqlid.

*Taqlid Syakhsi*<sup>23</sup> adalah taqlid yang hanya ditujukan kepada satu orang yaitu sang Rasul saja. Dan ini hukumnya wajib. Tidak boleh ada manusia selain Rasulullah yang ditaqlidi dengan jenis ini. Penyebutan taqlid untuk mengikuti Rasulullah sebenarnya kurang lazim dalam tradisi akademis. Terminologi yang biasa dipakai adalah *ittiba*. Meskipun dua istilah tersebut memang bersinonim atau berdekatan secara makna leksikalnya.

Akan tetapi secara substansial, apa yang dijelaskan KH. Husein Muhammad tentang *taqlid syakhsi* ini merupakan satu kesepakatan semua umat Islam. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Apa yang menjadi keputusan Rasulullah, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk ditinjau ulang. Semua wajib mentaati keputusan tersebut. Segala macam jenis ibadah hanya sah jika meneladani dan mencontoh bagaimana beliau beribadah. *Taklid Syakhsi* ini tidak lain merupakan keniscayaan sosok beliau sebagai utusan Allah

*Subhanahu wa Ta'ala*. Seperti yang disebutkan dalam Al Quran sendiri bahwa Rasulullah tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Semuanya adalah bersumber dari Sang Pemberi Wahyu.

Penjelasan atas konsep taklid syakhsi dalam buku ini menjadi menarik karena dalam realitanya ada hal yang bertolak belakang dalam pemikiran KH. Husein Muhammad dengan konsep taklid ini. Dalam ijtihad yang berkaitan dengan persoalan ibadah, menurut KH. Husein tidak perlu lagi bagi kita untuk memberikan tambahan di sana-sini.<sup>24</sup> Makanya, menurut KH. Husein untuk ibadah shalat dan haji misalnya, taklid ini mengkonsekuensikan kaum muslimin wajib untuk mengikuti setepatnya cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.<sup>25</sup> Jika konsep ini secara tepat diterapkan, seharusnya tidak ada ijtihad baru dalam ibadah berupa kebolehan seorang wanita menjadi imam dalam shalat jum'at dengan jamaah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa pembatas sama sekali. Namun secara tegas, KH. Husein mendukung dan memberikan argumentasi atas kejadian imam wanita itu dalam tulisannya.

Padahal, jika saja riwayat Ummu Waraqah yang dijadikan pegangan oleh KH. Husein benar-benar valid, realitanya Rasulullah tidak pernah bermakmum kepada

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 50

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 44

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 56

wanita, para shahabat juga tidak pernah bermakmum kepada wanita, tidak ada jamaah bercampur-campur dalam satu shaf antara laki-laki dan perempuan sejak masa lalu hingga hari ini, apalagi dalam shalat jum'at. Dan para ulama juga tidak pernah mempraktekannya. Karena semua itu sangat bertentangan dengan konsep taklid syakhsi ini. Itu jika riwayat yang dijadikan sandaran benar-benar valid. Akan tetapi ternyata, penelitian ilmiah mutakhir membuktikan bahwa riwayat tersebut tidak valid.<sup>26</sup>

Adapun *taqlid mutlak*<sup>27</sup> adalah taqlid setiap muslim kepada siapa saja yang secara bebas dipilih tanpa ada kewajiban harus menentukan kepada tokoh tertentu secara terus menerus. Dan inilah taklid yang menurut KH. Husein Muhammad paling direkomendasikan. Taklid ini memang sangat fleksibel. Pelaku taklid ini bisa bebas memilih mana saja yang dikehendaki dari madzhab-madzhab yang ada. Fleksibelitas inilah yang menawarkan solusi-solusi alternatif jika satu madzhab tertentu yang diikuti tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan tertentu. Baik karena sangat memberatkan saat diamalkan, atau karena adanya kemaslahatan yang hilang atau berkrang.

Hanya saja, selain menguntungkan, fleksibelitas taklid jenis ini juga bukan berarti tanpa persoalan. Fleksibelitas taklid ini akan berpotensi membuat seseorang hanya memilih madzhab sesuai selera pribadinya saja. Dan itu akan mengkonsekuensikan terjadinya *talfik*. Yaitu percampuran beragam jenis pendapat dari berbagai madzhab dalam pengamalan ibadah seorang muslim. Dan percampuran semacam itu ada yang berbahaya hingga bisa merusak tatanan syariat itu sendiri.

Taqlid yang ketiga adalah *taqlid mahdh*<sup>28</sup> yaitu taqlid yang hanya diperuntukkan kepada satu ulama saja tanpa mau beralih kepada ulama yang lain dalam semua kasus. Taklid jenis ini semacam bentuk eksklusifitas dalam bermadzhab. Sama sekali tidak mau melihat dan mempertimbangkan pemikiran madzhab lain. Meski hal itu bukan berarti penganut taklid ini tidak memiliki sikap toleran dan menghormati pemikiran madzhab lain. Dalam kitab-kitab ushul fiqh disebutkan bahwa jenis taklid ini didukung oleh sebagian kecil saja ulama. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa kaum muslimin bebas untuk memilih madzhab mana yang ingin masing-masing mereka anut, yaitu bertaklid dengan taklid mutlak. Namun yang menarik adalah klaim KH. Husein Muhammad, bahwa

---

<sup>26</sup>Ali Mustafa Yaqub, Imam Perempuan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hal. 34-35

<sup>27</sup>KH. Husein Muhammad, Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam

sebagai Keniscayaan Sejarah, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 76

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 79

taqlid mutlak tidak lagi diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Kaum muslimin dalam pandangan KH. Husein kebanyakan mereka telah menganut *taqlid mahdh*.<sup>29</sup> Kesimpulan KH. Husein ini barangkali berangkat dari pengalamannya di Indonesia yang mayoritas kaum musliminnya bermadzhab syafi'i dan dalam pengamatannya tidak pernah sama sekali melirik madzhab lain. Sementara realitanya, lembaga-lembaga penelitian hari ini sudah sering melakukan pendekatan komparatif lintas madzhab dalam mengkaji permasalahan-permasalahan kontemporer.

Dan yang terakhir adalah *taqlid Jamid*<sup>30</sup> yaitu satu bentuk ekstrim dari *taqlid mahdh*, di mana selain tidak beralih kepada yang lain, sekaligus juga meyakini bahwa pilihannya adalah yang paling benar sedangkan yang lain salah. Dalam bahasa yang lebih populer, taqlid inilah yang disebut sebagai taqlid buta, yang dalam penjelasan KH. Husein dipahami sebagai mengikuti pendapat ulama secara statis dan tidak mau bergerak untuk menjadi lebih baik.<sup>31</sup>

Taqlid Jamid adalah bentuk fanatisme madzhab yang dalam pandangan KH. Husein fanatisme tersebut berangkat dari adanya konflik antar madzhab yang berebut pengaruh.<sup>32</sup> Dari konflik antar madzhab itulah lahir taqlid jamid ini. Penjelasan ini KH.

Husein sampaikan ketika menceritakan tentang masa peralihan yang dialami oleh Imam An Nasafi. Masa peralihan itu berakibat munculnya diktum yang oleh KH. Husein dianggap atau dikesankan sebagai pendapat Imam An Nasafi tentang taqlid jamid. Pendapat Imam An Nasafi itu dikutip secara langsung oleh KH. Husein:

Jika diminta pendapat tentang madzhab saya dalam hubungannya dengan berbagai madzhab yang lain, saya dapat mengatakan bahwa madzhab saya adalah benar meski mengandung kemungkinan salah, dan madzhab lain salah meski mengandung kemungkinan benar

Sebenarnya ucapan tersebut tidaklah sepenuhnya ucapan murni dari Imam An Nasafi. Ucapan itu adalah diktum populer dalam studi kemadzhaban. Banyak yang mengutipnya tanpa menyandarkan itu ucapan siapa. Dalam madzhab syafi'i, cukup populer bahwa konon itu diucapkan oleh Imam As Syafi'i. Dan itu menunjukkan bahwa ucapan itu sudah muncul jauh sebelum masa Imam An Nasafi. Dan bukan di satu masa yang disebut oleh KH. Husein sebagai masa peralihan karena timbulnya konflik antar madzhab tadi. Ibnu Hajar Al Haitami mengatakan bahwa substansi ucapan tersebut adalah pendapat para ulama syafi'iyah dengan beberapa

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 83

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 84

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 242

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 86

khilafiyahnya.<sup>33</sup> Dan para ulama menukil ucapan tersebut dalam rangka membahas apakah seorang yang bertaqlid harus memilih yang lebih alim dari para ulama yang tersedia, atau bebas memilih yang mana saja tanpa mempertimbangkan siapa yang paling alim, mengingat tidak semua mujtahid itu benar pada kesimpulan ijtihadnya. Jadi ucapan tersebut sama sekali tidak diahmi sebagai bentuk taklid jamid atau fanatisme buta, sebagaimana yang dikesankan oleh KH. Husein. Justru diktum *madzhab saya benar mengandung kemungkinan salah dan madzhab lain salah mengandung kemungkinan benar*, memiliki spirit anti fanatisme buta. Sebab, taklid jamid sama sekali tidak membuka ruang kemungkinan kebenaran madzhab lain sekaligus menutup ruang kemungkinan kesalahan madzhabnya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Husein sendiri, penganut taklid jamid akan menganggap benar madzhab yang diikutinya hingga 100% dan menganggap madzhab lain sebagai pihak yang salah.

#### 4. Talfiq

Persoalan terakhir sebelum mengulas tentang pembaruan adalah pembahasan talfiq.<sup>34</sup> Pembahasan ini menjadi penting, menurut KH. Husein Muhammad dalam rangka memainkan peran talfiq ini dalam perumusan undang-

undang khususnya hukum keluarga<sup>35</sup>. Jika talfiq dimainkan, maka pemecahan problematika umat tidak akan terhambat oleh tidak tersedianya jawaban dalam satu madzhab, karena masih ada madzhab lain yang bisa menjadi alternatif dan jalan keluar. Tentu saja talfiq tidak begitu saja dimainkan tanpa prosedur yang ketat. Ada sejumlah prosedur yang disebutkan oleh KH. Husein Muhammad terkait penerapan talfiq ini<sup>36</sup>.

Di antara prosedur itu antara lain; undang-undang yang ketat, adanya kebutuhan mendesak atau dharurat, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tidak mencampuradukkan, Mengambil hukum madzhab lain secara lengkap dengan segala prosedur dan syarat-syaratnya. Jika talfiq dilakukan dengan aturan ini secara ketat, maka yang demikian benar-benar akan menjadi solusi yang sesuai syariat.

#### 5. Pembaruan dan Fiqh Baru

Kalau dalam buku Fiqh Perempuan, kegelisahan fiqh KH. Husein Muhammad sangat terasa bahkan dikemukakan sedemikian harfiah. Ia merasa terganggu dengan beragam teks fiqh klasik. Berharap akan lahir fiqh yang lebih memenuhi tantangan zaman. Tetapi dalam buku yang judulnya saja sudah sangat benderang menyebutkan Menuju Fiqh Baru

---

<sup>33</sup>Ibnu Hajar Al Haitami, Al Fatawa Al Fiqhiyah Al Kubra, (Maktabah Syamilah, Al Maktabah Al Islamiyah) hal. 315, vol. 4

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 101

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 148

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 129-153

ini, kita sama sekali tidak bisa menemukan kegelisahan itu. Tidak ada persoalan pembaruan yang dielaborasi secara komprehensif atau minimal sedikit memadai sesuai yang terkesan dalam judul buku. Kalaupun ada, maka itu tidak lain adalah persoalan pembaruan yang diulas dari pemikiran Dr. Yusuf Al Qaradhawi<sup>37</sup> dan Jamal Al Bana.<sup>38</sup>

Uniknya, apa yang disadur oleh KH Husein Muhammad dari buku Yusuf Al Qaradhawi justru berpungungan dengan produk pembaruan miliknya yang secara sekilas tergambarkan dalam buku Fiqh Perempuan. Dalam Fiqh Perempuan, KH Husein Muhammad mendukung, bahkan sampai menyumbangkan sejumlah argumen secara serius untuk keabsahan imam perempuan bagi jamaah laki-laki, dibawah judul besar Tafsir Baru Fiqh Ibadah.<sup>39</sup> Dalam wawancaranya dengan islamlib.com, KH. Husein Muhammad tegas memberikan dukungan kepada Aminah Wadud yang menjadi imam dalam shalat jum'at di salah satu gereja di Amerika dengan peserta atau jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan bercampur tanpa batas apa pun. Inilah fiqh baru versi KH. Husein Muhammad, yang sebenarnya tidak

sepenuhnya baru, karena sejumlah pemikir di barat sudah mengawalinya terlebih dahulu bahkan sampai benar-benar diterapkan dalam shalat jum'at yang sempat menarik perhatian mata dunia itu.

Fakta ini sedikit mengkonfirmasi adanya kemungkinan belum tuntasnya perumusan buku Menuju Fiqh Baru. Sebab secara jelas sadurannya atas buku Yusuf Al Qaradhawi sangat-sangat menentang pembaruan semacam itu. Inilah yang oleh Al Qaradhawi sendiri dimasukkan dalam kelompok modern yang ekstrim. Pembaruan semacam ini -kata Al Qaradhawi sebagaimana disadur Kyai Husein sendiri-, adalah pembaruan yang mengarah pada westernisasi.<sup>40</sup>

Tapi jika kesimpulan KH. Husein Muhammad tentang imam wanita dan pemikiran pembaruan yang lainnya itu diukur dengan parameter pembaruannya Jamal Al Bana, maka hasilnya sangat mungkin akan selaras dan tidak ada kontradiktif di dalamnya.

## 6. Pembaruan Perspektif Al Qaradhawi

Ulasan mengenai pembaruan dalam kacamata Al Qaradhawi diawali dengan menyebutkan beberapa tokoh yang dianggap oleh Al

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 155-193

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 195-218

<sup>39</sup>KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 83

<sup>40</sup>KH. Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 183

Qaradhawi sebagai pelopor gerakan ijtihad modern. Nama-nama seperti Jamaluddin Al Afghani, Rasyid Ridha, dan Muhammad Abduh dianggap sebagai pelopor ijtihad modern.<sup>41</sup> Dengan perbedaan karakter masing-masingnya, mereka dianggap telah menghidupkan kembali spirit ijtihad yang telah cukup lama mati karena dominasi taqlid dan fanatisme madzhab.<sup>42</sup> Meski begitu, Al Qaradhawi tidak menafikan adanya kerja-kerja ijtihad pada abad-abad sebelumnya seperti Syah Waliyyulah Ad Dahlawi dan Ali As Syaikani.

Pembahasan seputar ijtihad ini menjadi relevan dengan isu pembaruan mengingat seorang pembaru juga harus memenuhi syarat-syarat ijtihad. Kerja-kerja pembaruan juga kurang lebih sama dengan kerja-kerja ijtihad. Oleh karena itulah, sebelum berbicara mengenai pembaruan hukum (fiqh), Al Qaradhawi membahas terlebih dahulu mengenai ruang lingkup objek-objek ijtihad, syarat-syarat, dan ketentuan dalam berijtihad.

Pembahasan mengenai ruang lingkup ijtihad menjadi penting mengingat ada ruang-ruang tertentu yang sama sekali bukan merupakan domain ijtihad. Domain yang tidak bisa dimasuki dan diintervensi oleh logika tidak memerlukan ijtihad.<sup>43</sup> Bidang yang tidak bisa disentuh oleh pemikiran manusia ini

dimaksudkan untuk menjadi ruang bersatunya pemikiran dan kebersamaan umat Islam. Jika tidak mempertimbangkan pemetaan domain ini, maka bisa muncul serentetan gagasan yang merusak syariah itu sendiri. Gagasan menjual atau memanfaatkan *khamr* untuk para turis, penghapusan ritual puasa untuk meningkatkan produksi, penghapusan ibadah haji karena resesi ekonomi, menghapus zakat karena sudah ada pajak, penghapusan hukuman hudud dan qishas karena bertentangan dengan HAM, dan sejumlah gagasan merusak lain adalah contoh yang disebutkan Al Qaradhawi karena tidak memperhatikan pemetaan domain tersebut. Kata Al Qaradhawi, pemilik gagasan itu seakan-akan lebih mengerti dan menaruh kasih sayang dari pada Allah SWT.<sup>44</sup> Dalam analisa Al Qaradhawi, barangkali gagasan semacam inilah yang menjadikan para ulama terdahulu menutup pintu ijtihad. Yaitu agar orisinalias syariat terlindungi dari mereka yang hanya mengklaim belaka sebagai pelaku ijtihad.<sup>45</sup>

Tidak semua orang berhak berijtihad. Meski Islam memang tidak mengakui sistem kelas yang memonopoli hak ijtihad atau mendapatkan warisan ijtihad, akan tetapi untuk memasuki pintu ini, seseorang harus benar-benar memenuhi syarat-syaratnya. Maka siapapun orangnya, jika sudah memenuhi

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 159-160

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 156

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 165

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 166

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 167

seperangkat alat dan syarat ijtihad, dia berhak melakukannya untuk memecahkan persoalan zamannya. Syarat-syarat itu meliputi pengetahuan Islam yang luas, memahami kondisi sosial masyarakat dengan segala macam perubahan dan perkembangannya, memiliki moral yang luhur, dan lain-lain.<sup>46</sup>

Mereka yang sudah memenuhi syarat pun tidak boleh melakukan kerja ijtihad sesukanya saja. Ada sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi agar ijtihadnya berada di jalur yang benar. Ketentuan-ketentuan itu antara lain; tidak dilakukan pada wilayah *qath'iyat*, tidak mengubah yang *dzanni* menjadi *qath'i*, menghormati pemikiran lain, dan membuka ruang kemungkinan kesalahan pada hasil ijtihad sendiri.<sup>47</sup>

Setelah berbicara tentang ijtihad, syarat dan ketentuannya, baru kemudian dikemukakan persoalan pembaruan dalam hukum Islam (fiqh). Pembaruan ini penting dilakukan mengingat perubahan zaman yang sangat cepat yang berlangsung dewasa ini. Maka untuk menjawab perkembangan itu diperlukan ijtihad-ijtihad baru. Kerja-kerja ijtihad itu perlu dilakukan dalam rangka menemukan jawaban atas persoalan-persoalan seperti bayi tabung, pemindahan janin, bank sperma, penentuan jenis kelamin bayi dalam rahim, pencangkokan anggota tubuh, tranfusi darah, dan sebagainya. Demikian pula

kemajuan dalam bidang ekonomi dunia internasional yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya.<sup>48</sup>

Terakhir, Al Qaradhawi mengemukakan adanya tiga kelompok yang berbeda dalam menanggapi isu pembaruan ini. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak dan antipati terhadap pembaruan dengan dalih bahwa warisan masa lalu sudah mencukupi. Sikap jumud seperti ini menganggap pembaruan sebagai bid'ah yang harus diperangi. Kelompok kedua adalah antitesis dari kelompok pertama. Mereka menghendaki agar semua yang lama dihapus dan diganti dengan segala bentuk yang baru. Mereka sebenarnya bukan melakukan pembaruan. Yang mereka lakukan tidak lain adalah westernisasi. Pelakunya tidak layak mendapat predikat *mujaddid* (pembaru). Mereka lebih layak untuk disebut sebagai *mubaddid* (perusak). Ketiga adalah kelompok yang moderat. Mereka menerima pembaruan tapi harus dengan kaidah dan syarat sebagaimana yang ada dalam syarat-syarat ijtihad dari sisi pelakunya maupun pelaksanaannya.<sup>49</sup>

## 7. Fiqih Baru Versi Jamal Al Banna

Berbeda dengan Al Qaradhawi, Jamal Al Banna benar-benar menawarkan fiqh yang baru. Maka buku yang ia tulis pun berjudul *Nahwa Fiqh Jadid*, dan bukan tentang *tajdid*. Gagasan-

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 167-172

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 172-175

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 175

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 181-193

gagasan Jamal Al Bana membuatnya dikenal sebagai pemikir muslim liberal, sekuler, humanis, dan feminis.<sup>50</sup> Dan ulasan KH. Husein Muhammad terhadap buku *Nahwa Fiqh Jadid* bisa dipahami sebagai bentuk konfirmasi tidak langsung tentang popularitas Jamal Al Bana itu.

Fiqh Baru Jamal Al Bana memandang fiqh klasik sebagai fiqh yang konservatif dan tekstualis.<sup>51</sup> Fiqh klasik memiliki produk yang terkesan menjadi sakral dan anti kritik, demikian pula dengan para tokohnya (fuqaha)<sup>52</sup> Produk fiqh klasik juga masih bersifat membatasi ruang gerak manusia dan mengekang kreatifitas dan inovasi mereka. Fiqh klasik lebih banyak melarang daripada membolehkan<sup>53</sup> Para tokoh fiqh (fuqaha) klasik menurut Jamal Al Bana juga memiliki kesalahan besar berupa andil mereka dalam proses pembalikan dan membuat tumpang tindih isu-isu aqidah, syariat, dan fiqh. Dan tumpang tindih ini sudah berlangsung sangat lama dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan hingga hari ini.<sup>54</sup>

Maka Jamal Al Bana kemudian mewawarkan satu *Fiqh Jadid* (fiqh baru) yang menghilangkan itu semua. Konsep fiqh baru Jamal Al Bana oleh KH. Husein Muhammad

dijelaskan dalam empat poin besar; (1) prinsip kebebasan (2) pemetaan ulang aqidah, syariah, fiqh (3) metode ijtihad baru (4) menghidupkan dan menggunakan akal.

## 8. Tinjauan Kritis Lain Atas Buku

Selain catatan kritis yang terdapat pada paragraf-paragraf sebelumnya, masukan tambahan lain yang perlu diperhatikan untuk membaca buku ini adalah masih adanya salah ketik yang seharusnya tidak terjadi atau terkoreksi saat proses penyuntingan buku. Kekeliruan ketik tersebut terjadi pada teks-teks arab yang jika diikuti sesuai yang tertera, maka akan memiliki makna yang berbeda. Meski tidak terlalu substansial, akan tetapi hal itu bisa mengurangi bobot ilmiah buku yang sedang menawarkan satu gagasan menarik terkait pembaruan hukum Islam. Salah ketik itu misalnya bisa kita jumpai pada halaman-halaman awal. Dalam hadits tentang diutusnya Muadz ibn Jabal, penggalan terakhir sabda nabi seharusnya adalah *Waffaqa Rasula Rasulillah*<sup>55</sup> bukan *Waffaq Rasulallah*<sup>56</sup>. Pada penulisan ungkapan bahasa Arab tentang keterbatasan teks syariah seharusnya tertulis

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 196

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal. 198

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 203

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 210

<sup>55</sup>Hadits ini sangat populer dalam diskursus ijtihad. Terdapat dalam banyak kitab-kitab hadits seperti Musnad Ahmad, Musnad At Thayalisi, Sunan Turmudzi, Sunan Abi Dawud, Sunan kubra Al Baihaqi, Sunan Saghir al Baihaqi, dan lain-lain

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal. 12

*Qad Intahat*<sup>57</sup> dan bukan *Qad Antahat*.<sup>58</sup> Pada kutipan ungkapan Ibn Rusyd seharusnya tertulis *Baina Asykhlas al Anasiy*<sup>59</sup> dan bukan *Baina Al Asykhlas wal Unas*.<sup>60</sup>

Selain itu ada juga kekeliruan penyebutan nama yang meski sedikit berdekatan, tetapi sebenarnya sangat jauh berbeda maksudnya. Ketika menuliskan pemikiran Yusuf Al Qardhawi dalam pembahasan seputar sikap beberapa kelompok terhadap pembaruan, kelompok kedua sebagai kaum modern yang ekstrim dan menerapkan pembaruan secara berlebihan, dikritik oleh penulis buku *Tahta Rayah Al Qur'an*. Penulisnya disebut dalam buku ini sebagai Imam Ar Rafi'i (w. 623 H).<sup>61</sup> Seharusnya adalah Mushthafa Shadiq Ar Rafi'i, sastrawan kontemporer Mesir (1356 H). Hal ini bisa dibuktikan ketika kita membaca biografi kedua tokoh beda zaman itu. Kekeliruan lain adalah terkait sejarah pemikiran Imam As Syafi'i. Dalam buku ini disebutkan bahwa Imam As Syafi'i setelah belajar madzhab Hanafi dari Iraq kemudian pindah ke Madinah dan menjadi pengikut madzhab Imam Malik dan setelah itu ke Mesir.<sup>62</sup> Padahal dalam sejarah yang populer Imam As Syafi'i baru ke Iraq setelah

selesai dengan pemikiran fiqih Imam Malik di Madinah.<sup>63</sup> Meski tampak remeh, catatan kecil ini cukup penting untuk menunjukkan ketelitian sebuah bangunan tulisan.

## PENUTUP

Sebagaimana dikatakan KH. Husein Muhammad, pembaruan merupakan keniscayaan sejarah. Sayangnya dari dua model pembaruan yang disajikan dalam bukunya ini, KH. Husein Muhammad tidak secara tegas memberikan putusan pilihan mana yang merupakan pembaruan yang harus dilakukan. Walaupun demikian, secara tersirat pembaca bisa mencium aroma kecenderungan KH. Husein Muhammad terhadap pemikiran pembaruan Jamal Al Bana. Hal itu dibuktikan misalnya dengan adanya komentar serius dan sejumlah tambahan contoh-contoh kontekstual terhadap konsep yang sedang ditawarkan Jamal Al Bana. Dan itu tidak dijumpai saat mengulas pembaruan perspektif Al Qaradhawi.

Terlepas dari itu, karya KH. Husein Muhammad ini tentu saja sangat berperan dalam mewarnai jagat wacana akademis di pustaka keislaman kita. Sebagaimana masukan

---

<sup>57</sup>. Kaidah baku dalam bahasa Arab tentang pertemuan dua sukun adalah dengan mengharakat kasrah pada sukun pertama Lihat misalnya dalam Hasyiyah Ashobban atas Syarah Alfiyah, hal. 134, vol. 1

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 13

<sup>59</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Cairo: Darul Hadits, 2004), hal. 9, vol. 1

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 15.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 183

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal. 95

<sup>63</sup>Al Baihaqi, *Manaqib As Syafi'i*, (Cairo: Maktabah Dar At Turats, 1970), hal. 100-160)

KH. Husein terhadap Jamal Al Bana, sepatutnya kita bersikap terbuka dan mengapresiasi setiap gagasan dan kreatifitas siapa pun. Dan ulasan ini tidak lain sebagai bentuk apresiasi itu.

## DAFTAR PUSTAKA

Mahfudz, Sahal., *Pengantar Buku Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

Muhammad, Husein., *Dialog Dengan Kiai Ali Yafie*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

\_\_\_\_\_, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

\_\_\_\_\_, *Menuju Fiqh Baru, Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*, ((Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

Rahman, Yusuf., *Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad, The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism*, (Yogyakarta: Al Jami'ah Journal of Islamic studies, 2017)

Susanti, *Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal*, (Teosofi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 2014)

Zarqa, Mushthafa Ahmad., *Al Fiqh al Islami fi Tsaubih al Jadid*, (Damaskus: Darul Qalam, 2004)

Zuhaili, Wahbah., *Tajdid al Fiqh al Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000 M)

# **EDITORIAL POLICIES**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

**Published by**

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

## **FOCUS AND SCOPE**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

## **AUTHOR GUIDELINES**

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

**Book with single author**

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

**Articles in reference books**

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

**E-Book**

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6). Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

**Master's thesis, from a commercial database**

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

**Doctoral dissertation, from an institutional database**

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

**Doctoral dissertation, from the web**

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

#### **Journal article with no DOI**

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

#### **Journal article with DOI**

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.  
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

#### **Abstract as citation**

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

#### **Mass media article**

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

#### **Research report**

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

#### **Monograph**

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).  
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

#### **Proceeding article**

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,  
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,  
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

#### **Paper conference/seminar/symposium**

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in  
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation  
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

#### **Online article in web**

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from  
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

#### **Online research report**

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty  
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation  
website:

[http://www.repoa.or.tz/documents\\_storage/Publications/Reports/06.3\\_Kessy\\_and\\_Urio.pcif](http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif)

in text citation : (kessy and urion, 2006)

#### **Holy book**

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

#### **Encyclopedia**

Graycar, Adam (1992). *Social Welfare Policy*. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), *Encyclopedia of Government and Politics* (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

### **Interview**

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

### **Documentary film**

Steijlen, Fridus (2008). *A Day in the Life of Indonesia* [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

### **Author Fee**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

## **PEER REVIEW PROCESS**

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. **Scope screening.** al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. **Initial screening.** The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.
3. **Content Review.** A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of

gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.

4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

## **PUBLICATION ETHICS**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

### **Ethical Guideline for Journal Publication**

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages

of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

### **Publication Decisions**

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

### **Fairness**

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

### **Confidentiality**

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

### **Duties of Reviewers**

#### **Contribution to Editorial Decisions**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

### **Promptness**

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

### **Confidentiality**

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

### **Standards of Objectivity**

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

### **Acknowledgement of Sources**

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

### **Disclosure and Conflict of Interest**

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

### **Duties of Authors**

#### **Reporting standards**

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

### **Originality and Plagiarism**

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

### **Multiple, Redundant or Concurrent Publication**

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

### **Acknowledgement of Sources**

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

### **Authorship of the Paper**

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

### **Fundamental Errors in Published Works**

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

## **COPYRIGHT NOTICE**

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

## IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

### CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h <sup>1</sup>	h <sup>1</sup>
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a <sup>2</sup>			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> When h is not final. <sup>2</sup> In construct state: at. <sup>3</sup> For the article, al- and -l-.

### VOWELS

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	or اَ ā و ū ي ī	ā ū ī <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">                         {                          words of Arabic                          and Persian                          origin only                          }                     </div>
<i>Doubled</i>	َيَّ iy (final form ī) ُوَّ uww (final form ū)	iy (final form ī) uvv
<i>Diphthongs</i>	َا au or aw َاي ai or ay	ev ey
<i>Short</i>	َ a ُ u ِ i	a or e u or ü / o or ö ı or i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.